

# KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09

## AKUNTANSI ASET

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

1. *Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.*

#### Ruang Lingkup

2. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.*
3. *Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.*

### DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

**Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Biaya investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

**Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

**Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

**Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

**Investasi permanen** adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

**Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

**Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini** adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

**Nilai historis** adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

**Nilai nominal** adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

**Nilai pasar** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

**Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

**Perusahaan asosiasi** adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.

**Perusahaan daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

**Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

**Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

**Masa manfaat** adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

**Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

**Nilai tercatat aset** adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi depresiasi.

**Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset yang sedang dalam proses pengerjaan.

**Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

**Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

**Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

**Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

**Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

**Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

**Termin (*progress billing*)** adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

## **KLASIFIKASI**

### **5. Aset diklasifikasikan ke dalam :**

*(a) Aset Lancar;*

*(b) Aset Non Lancar*

**6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.**

**7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.**

## **PENGAKUAN ASET**

### **8. Aset diakui :**

*a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.*

*b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.*

## **ASET LANCAR**

**9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.**

- 10. Aset Lancar terdiri dari :**
- a) Kas dan setara kas;**
  - b) Investasi Jangka Pendek;**
  - c) Piutang;**
  - d) Piutang Lain-lain; dan**
  - e) Persediaan.**

#### **Kas dan Setara Kas**

- 11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari 3 (tiga) bulan.**
- 12. Kas terdiri dari :**
- a) Kas di Kas Daerah;**
  - b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan**
  - c) Kas di Bendahara Pengeluaran**
- 13. Setara kas terdiri dari :**
- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;**
  - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.**

Contoh kasus 1 : Untuk membedakan setara kas dan investasi jangka pendek.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 19 Februari 20x0 menginvestasikan sebagian uangnya ke deposito Bank Pembangunan Daerah. Deposito dengan nominal Rp.2 Milyar jatuh temponya 6 bulan, dan deposito dengan nominal Rp.1 Milyar jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp.1 Milyar diakui sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (di atas 3 bulan, di bawah 12 bulan) dengan nilai Rp.2 Milyar diakui sebagai investasi jangka pendek.

Jurnalnya :



<u>Jurnal pembalikan</u> <b><u>2 Januari 20x1</u></b> Dr. EDL-Belanja            Rp.30jt dibayar di muka Cr. Belanja dibayar            Rp.30jt di muka-premi asuransi (untuk mencatat pembalikan jurnal penyesuaian)	Tidak ada jurnal
--	------------------

Contoh kasus 3 :

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 November 20x0 membayar belanja langsung kegiatan fisik dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak Rp.100jt dan uang jaminan Rp.5jt (5% X Rp.100jt).

Jurnalnya:

<b>SKPD</b>	<b>PPKD</b>
<b><u>15 November 20x0</u></b> Dr. Belanja modal            Rp.100jt Pemb. instalasi Cr. RK PPKD                    Rp.100jt (untuk mencatat pengakuan belanja modal)	<b><u>15 November 20x0</u></b> Dr. RK SKPD            Rp.100jt Cr. Kas di Kasda            Rp.100jt (untuk mencatat pengeluaran kas)
<b><u>15 November 20x0</u></b> Dr. Kas di Bendahara            Rp5jt Pengeluaran Cr. Utang PFK                    Rp.5jt (untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas dari uang jaminan pekerjaan)	Tidak ada jurnal

Catatan :

- Untuk transaksi-transaksi lain yang bersifat uang titipan akan diperlukan dengan jurnal yang sama.

## Pengukuran Kas

**14. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.**

- Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang asing dengan mata uang rupiah.
- Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.

### Contoh kasus :

Tanggal 10 Juni 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul meminjam uang sebesar \$ 1.000.000. Uang ditahan dalam bentuk valuta asing.

Kurs tengah BI pada saat transaksi adalah Rp.9.000/1\$

### Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<b><u>10 Juni 20x0</u></b> Dr. Kas di Kasda Rp.9M Cr. Pembiayaan Penerimaan Rp.9M [perhitungan kurs pada tanggal transaksi (Pemda masih memegang uang Dollar) = \$ 1.000.000 X Rp.9.000 = Rp.9M]
	Dr. EDI-dana tersedia untuk Utang Rp. 9M Jangka Panjang Cr. Utang Jangka Panjang Rp. 9M [perhitungan kurs pada tanggal transaksi (Pemda masih memegang uang Dollar) = \$ 1.000.000 X Rp.9.000 = Rp 9M]

Pada tanggal 31 Desember 20x0 kurs BI untuk mata uang asing \$ berubah menjadi Rp.9.500/1\$. Sehingga mengakibatkan kas valuta asing Pemda dalam bentuk Rupiah bertambah sebesar kenaikan \$.

### Jurnal Penyesuaiannya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.500jt</p> <p>    Cr. Penerimaan Pembiayaan Rp.500jt</p> <p>(untuk mencatat penyesuaian penambahan penerimaan pembiayaan karena perubahan kurs valuta asing)</p>
	<p>Dr. ED-Dana tersedia untuk utang Rp.500jt</p> <p>    Jangka panjang</p> <p>    Cr. Utang jangka panjang Rp.500jt</p> <p>(untuk mencatat penyesuaian penambahan utnag karena perubahan kurs)</p>

Catatan : kasus ini untuk menjelaskan transaksi penjabaran (translasi mata uang asing)

### Investasi Jangka Pendek

**15. *Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek hanya dapat dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah.***

Dalam pengertian akuntansi, investasi jangka pendek yang dapat segera dijual atau diuangkan dengan resiko rendah artinya adalah *marketable*. Misalnya berisiko rendah itu dengan biaya penjualan yang rendah, atau dijual dengan harga pasar saat akan di jual, juga risiko penurunan harga yang kecil, dapat juga berarti risiko gagal bayar atau penundaan pembayaran berisiko kecil.

**16. *Investasi jangka pendek terdiri dari :***

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;***
- b) Surat Utang Negara (SUN);***
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan***
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).***

Butir (b), (c), dan (d) dikelompokkan kedalam investasi jangka pendek bila dimaksudkan untuk manajemen kas dan dimiliki kurang dari 12 bulan sesuai paragraf 15.



	<p><u>Catatan :</u> Merupakan bagian dari manajemen kas, oleh karena itu tidak melalui jurnal pembiayaan pengeluaran</p>
	<p><b><u>30 Juni 20x0</u></b> Dr. Kas di Kas Daerah Rp.6jt Cr. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.6jt (untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan)</p>
	<p><b><u>30 Juni 20x0</u></b> Dr. Kas di Kas Daerah Rp.100jt Cr. Investasi Jangka Pendek Rp.100jt (untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan)</p>

### **Pengukuran Investasi Jangka Pendek**

#### **20. *Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.***

***Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait.***

Pengukuran investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan. Misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai *appraisal*) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut.

#### Contoh kasus :

- o Tanggal 31 Maret 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menginvestasikan kas nya dalam bentuk surat utang negara (SUN) dengan nilai Nominal Rp 200.000.000,- bunga nominal 8%, bunga Pasar 10% sebesar harga pasar Rp 195.000.000,- selama 8 bulan.

#### Jurnalnya :

SKPD	PPKD					
Tidak ada jurnal	<p>Kasus alternatif 1 :</p> <p>Apabila SUN dijual sebelum Jatuh tempo</p> <p><b><u>31 Maret 20x0</u></b></p> <table data-bbox="516 485 1339 585"> <tr> <td>Dr. Investasi Jangka Pendek</td> <td>Rp.195jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Kas di Kasda</td> <td>Rp.195jt</td> </tr> </table> <p>(untuk mencatat investasi Jangka Pendek-SUN pada waktu dibeli)</p>	Dr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt	Cr. Kas di Kasda	Rp.195jt	
	Dr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt				
	Cr. Kas di Kasda	Rp.195jt				
	<p><b><u>31 November 20x0</u></b></p> <table data-bbox="516 834 1323 934"> <tr> <td>Dr. Kas di Kas Daerah</td> <td>Rp.10,66jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Lain-lain Pendapatan Yang Sah</td> <td>Rp.10,66jt</td> </tr> </table> <p>(untuk mencatat pendapatan bunga SUN selama 8 bulan = 200.000.000 X 8% X 8/12 = 10.666.666)</p> <p><u>Asumsi</u> : pembayaran bunga dibayarkan pada saat pelepasan SUN</p>	Dr. Kas di Kas Daerah	Rp.10,66jt	Cr. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.10,66jt	
	Dr. Kas di Kas Daerah	Rp.10,66jt				
Cr. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.10,66jt					
<p><b><u>30 September 20x0</u></b></p> <table data-bbox="516 1295 1282 1457"> <tr> <td>Dr. Kas di Kas Daerah</td> <td>Rp.198jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Investasi Jangka Pendek</td> <td>Rp.195jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah</td> <td>Rp.3jt</td> </tr> </table> <p>Catatan : diterima kas sebesar Rp.198jt adalah karena harga pasar SUN pada waktu dijual/pelepasan naik sebesar Rp.3jt</p>	Dr. Kas di Kas Daerah	Rp.198jt	Cr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt	Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp.3jt
Dr. Kas di Kas Daerah	Rp.198jt					
Cr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt					
Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp.3jt					
<p>Kasus alternatif 2 : apabila SUN dilunasi oleh Pemerintah pada saat jatuh tempo, dan akan dilunasi sebesar nilai nominal.</p> <p><b><u>30 November 20x0</u></b></p> <table data-bbox="516 1881 1315 2030"> <tr> <td>Dr. Kas di Kas Daerah</td> <td>Rp200jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Investasi Jangka Pendek</td> <td>Rp.195jt</td> </tr> <tr> <td>    Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah</td> <td>Rp.5jt</td> </tr> </table> <p>(untuk mencatat penjualan/pelepasan investasi jangka pendek dalam bentuk SUN)</p>	Dr. Kas di Kas Daerah	Rp200jt	Cr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt	Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp.5jt
Dr. Kas di Kas Daerah	Rp200jt					
Cr. Investasi Jangka Pendek	Rp.195jt					
Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	Rp.5jt					

- 21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**
- 22. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.**
- 23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.**

Pengukuran investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai *appraisal*) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut.

### **Penilaian Investasi Jangka Pendek**

- 24. investai jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**

Pengukuran investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value* menggunakan harga pasar atau nilai *appraisal*) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut.

## Pelepasan dan Pemindahan Investasi

25. *Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.*
26. *Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.*

Penjualan investasi jangka pendek karena merupakan bagian dari manajemen kas, oleh karena itu tidak melalui jurnal penerimaan pembiayaan dan juga tidak merupakan pendapatan, melainkan dengan melakukan reklarifikasi dari investasi jangka pendek ke kas daerah pada pos-pos neraca. Seperti contoh kasus pada paragraf 20.

### Contoh kasus :

- o Tanggal 19 Februari 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menginvestasikan kasnya dalam bentuk surat utang negara (SUN) dengan nilai Nominal Rp. 200 juta bunga nominal 8%, akan dimiliki selama 8 bulan sebagai investasi jangka pendek dengan harga beli sebesar Rp. 195 juta.

### Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>19 Februari 20x0</u></b></p> <p>Dr. Investasi Jangka Pendek-SUN                      Rp195jt</p> <p>    Cr. Kas di Kas Daerah                                      Rp.195jt</p> <p>(untuk mencatat pengeluaran Investasi Jangka Pendek-SUN pada waktu dibeli)</p>
	<p><b><u>19 Oktober 20x0</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kas Daerah                                      Rp.198jt</p> <p>    Cr. Investasi Jangka Pendek                                      Rp.195jt</p> <p>    Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah      Rp.3jt</p> <p>(untuk mencatat penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek dalam bentuk SUN)</p> <p>Catatan : diterima kas sebesar Rp.198jt adalah karena harga pasar SUN pada waktu dijual/pelepasan naik sebesar Rp.3jt</p>

**27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.**

Contoh kasus :

Tanggal	Jenis investasi dalam Saham	Harga Perolehan
1 Agustus 20x0	Beli saham PT telkom 100 lembar @ Rp. 10.000	Rp. 1.000.000
5 Agustus 20x0	Beli saham PT telkom 200 lembar @ Rp. 11.000	Rp. 2.200.000
30 Agustus 20x0	Beli saham PT telkom 300 lembar @ Rp. 12.000	Rp. 3.600.000

Misalnya pada tanggal 15 Oktober 20x0 dijual saham PT Telkom sejumlah 150 lembar dengan harga per lembar Rp. 12.500. cari nilai rata-rata per lembar saham yang diperoleh dari penjumlahan harga perolehan Rp. 6.800.000 dibagi dengan jumlah lembar saham yaitu 600 lembar saham. Jadi nilai rata-rata per lembar saham =  $Rp. 6.800.000 / 600 \text{ lbr} = Rp. 11.333,-/\text{lbr}$

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>1 Agustus 20x0</u></b></p> <p>Dr. Investasi Jangka Pendek-saham PT Telkom Rp. 1000.000</p> <p>Cr. Kas di Kas Daerah Rp. 1000.000</p> <p>(untuk mencatat Investasi jangka Pendek- saham PT Telkom pada waktu dibeli)</p>
	<p><b><u>5 Agustus 20x0</u></b></p> <p>Dr. Investasi Jangka Pendek-saham PT Telkom Rp. 2.200.000</p> <p>Cr. Kas di Kas Daerah Rp. 2.200.000</p> <p>(untuk mencatat Investasi jangka Pendek-saham PT Telkom pada waktu dibeli)</p>
	<p><b><u>5 September 20x0</u></b></p> <p>Dr. Investasi Jangka Pendek-saham PT Telkom Rp. 3.600.000</p> <p>Cr. Kas di Kas Daerah Rp. 3.600.000</p> <p>(untuk mencatat Investasi jangka Pendek- saham PT Telkom pada waktu dibeli)</p>



***sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.***

31. Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak;
- b) Piutang Retribusi;
- c) Piutang Dana Bagi Hasil;
- d) Piutang Dana Alokasi Umum;
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Transfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdiri dari transfer DBH, DAU, DAK dan Dana Otonomi Khusus. Tiga bentuk transfer yang pertama dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam peraturan pemerintah Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan. Selain itu, dalam setiap Tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya sesuai dengan program pemerintah sebagai Dana Penyeimbang, Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lain sebagainya yang dari tahun ke tahun dapat berbeda jenisnya.

Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota adalah bagi hasil pajak. Hal itu diatur dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tata cara bagi hasil dimaksud. Selain bagi hasil pajak, dapat terjadi pemerintah provinsi juga melakukan transfer lain berupa bantuan keuangan pada kabupaten/kota sesuai dengan program pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan piutang transfer, proses pengukuran tidak terlepas dari aturan yang terkait dengan mekanisme transfer. Sejauh ini ada beberapa aturan yang berlaku atas masing-masing jenis transfer. Jenis transfer ini selanjutnya akan menjadi piutang transfer yang kemungkinan timbul.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Jenis piutang Pajak

- i. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Propinsi, terdiri dari piutang
  - Piutang Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.
- ii. Piutang Pajak daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari Piutang;
- Pajak Hotel;
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Hiburan;
  - Pajak Reklame;
  - Pajak Penerangan Jalan
  - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  - Pajak Parkir;
  - Pajak Lain-Lain

b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan, parkir, dan izin trayek. Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Jenis Retribusi daerah berdasarkan objeknya:

- Jasa Umum
- Jasa Usaha
- Perizinan

c) Piutang Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Bagi hasil pajak dan bukan pajak diberikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil pajak dan bukan pajak ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah provinsi.

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak sumber daya alam. Bagi Hasil pajak dan sumber daya alam diberikan dari pemerintah pusat ke provinsi/kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditransfer berdasarkan hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pencairan alokasi DAU tersebut, pemerintah daerah menerima sejumlah prosentase tertentu pada awal tahun dari jumlah alokasi DAU pemerintah daerah yang bersangkutan.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Catatan : DAK tidak bisa diakui sebagai piutang bila kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi DAK. Piutang dimungkinkan muncul apabila daerah sudah menyelesaikan SPJ tetapi pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun terlambat melakukan transfer.

## **Pengakuan Piutang**

### ***32. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.***

Pengakuan piutang di atas memberi opsi bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan basis kas menuju akrual dan bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan basis akrual penuh.

Pengakuan Piutang atas :

a) Piutang Pajak

Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka piutang pajak diakui jika sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya rumah sakit telah merawat pasien, tetapi pada 31 Desember belum diterima pembayarannya.

c) Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer, maka jumlah yang belum ditransfer tersebut harus dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu selisih jumlah antara Peraturan Presiden tentang alokasi DAU dengan realisasi pembayaran DAU dalam satu tahun anggaran, maka selisih tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah pusat.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran sesuai jadwalnya dan pemerintah pusat belum melakukan transfer, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang kepada pemerintah pusat. Selanjutnya jumlah piutang yang diakui oleh pemerintah daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.

Secara spesifik, diperlukan pengungkapan khusus untuk Piutang Transfer (DBH/DAU/DAK/Dana Otonomi Khusus).

Transfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan itu sudah menjadi hak tapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima, maka akan diperlakukan sebagai piutang lancar. Dengan demikian, seluruh jenis piutang transfer merupakan bagian dari aset lancar. Selanjutnya atas penyajian dimaksud diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan dimaksud terdiri dari rincian masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya piutang.

Dapat terjadi ada bagian dari piutang transfer yang telah lebih dari satu periode akuntansi tetapi belum juga dilunasi. Bilamana hal ini terjadi, entitas pelaporan wajib menjelaskan dalam CaLK.



Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr. Piutang DBH <span style="float: right;">Rp. 100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. EDL – Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat pengakuan piutang DAU pada akhir periode pelaporan keuangan)</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
Tidak ada Jurnal	<p><b><u>2 Januari 20x1</u></b></p> <p>Dr. EDL – Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. EDL – piutang DBH <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat jurnal pembalikan piutang DAU pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>

Ketika pelunasan, dibuat jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>Sesuai tanggal pelunasan</u></b></p> <p>Dr.Kas di Kasda <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Pendapatan Tunggakan DBH <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan tunggakan DBH pada saat diterima kas tunai)</p>

Contoh kasus 3: Piutang Dana Alokasi Umum

- o Pada akhir tahun 20x0 diperoleh data bahwa piutang DAU yang dapat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.100.000.000,-.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr.Piutang DAU <span style="float: right;">Rp. 100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. EDL – Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat pengakuan piutang DAU pada akhir periode pelaporan keuangan)</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>2 Januari 20x1</u></b></p> <p>Dr. EDL – Cadangan Piutang Rp.100jt</p> <p>Cr. EDL – piutang DAU Rp.100jt</p> <p>(untuk mencatat jurnal Pembalikan piutang DAU pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>

Ketika pelunasan, dibuat jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD
	<p><b><u>Sesuai tanggal pelunasan</u></b></p> <p>Dr.Kas di Kasda Rp.100jt</p> <p>Cr. Pendapatan Tunggakan DAU Rp.100jt</p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan tunggakan DAU pada saat diterima kas tunai)</p>

Contoh Kasus 4 : Piutang Dana Alokasi Khusus

- o Pada akhir tahun 20x0 diperoleh data bahwa piutang DAK yang dapat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp100.000.000,

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr. Piutang DAK Rp 100jt</p> <p>Cr.EDL – Cadangan Piutang Rp100jt</p> <p>(untuk mencatat pengakuan piutang DAK pada akhir periode pelaporan keuangan)</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
<p><b><u>2 Januari 20x1</u></b></p> <p>Dr. EDL – Cadangan Piutang Rp.100jt</p> <p>Cr. Piutang DAK Rp.100jt</p> <p>(untuk mencatat pembalikan piutang DAK pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>	Tidak ada jurnal

Ketika pelunasan, dibuat jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>Sesuai tanggal pelunasan</u></b></p> <p>Dr. kas di Kasda <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Pendapatan tunggakan DAK <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan tunggakan DAK pada saat diterima kas tunai)</p>

**33. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.**

Pelunasan piutang untuk periode berikutnya diakui sebagai pendapatan tunggakan pajak atau tidak sebagai penerimaan pembiayaan.

Contoh kasus : Pengakuan piutang yang pelunasannya melalui mekanisme pendapatan tunggakan.

- o Pada akhir tahun 20x0 diperoleh data bahwa piutang pajak yang dapat diakui oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.100.000.000,- berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilunasi oleh wajib pajak.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<b><u>31 Desember 20x0</u></b>	
<p>Dr. Piutang Pajak <span style="float: right;">Rp. 100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. EDL – Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp. 100jt</span></p> <p>(untuk mencatat pengakuan piutang pajak pada akhir periode pelaporan keuangan)</p>	Tidak ada jurnal

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
<b><u>2 Januari 20X1</u></b>	
<p>Dr. EDL – Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p style="padding-left: 40px;">Cr. Piutang pajak <span style="float: right;">Rp.100jt</span></p> <p>(untuk mencatat pembalikan piutang pajak pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>	Tidak ada jurnal

Ketika pelunasan, dibuat jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD	
<p><b><u>Tanggal sesuai tanggal pelunasan</u></b></p> <p>Dr.Kas di Bendahara Penerimaan                      Rp.100jt                Cr.Pendapatan tunggakan piutang pajak              Rp 100jt</p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan tunggakan pajak pada saat diterima kas tunai melalui pendapatan tunggakan)</p>		<p>Tidak ada jurnal</p>

**34. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.**

Contoh kasus : Pengakuan piutang dari pemberian pinjaman melalui mekanisme pembiayaan

- o Pada tanggal 15 Juli 20x0, Pemda Kabupaten Gunungkidul melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada Pemda Kabupaten X sebesar Rp.150.000.000,-. Pada tanggal yang sama Pemda Kabupaten Gunungkidul mengakui piutang pemberian pinjaman kepada Pemda Kabupaten X sebesar Rp.150.000.000,-.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<p>Tidak ada jurnal</p>	<p><b><u>15 Juli 20x0</u></b></p> <p>Dr. Pengeluaran Pembiayaan –                      Rp.150jt                pemberian pinjaman                Cr. Kas di Kasda                                      Rp.150jt</p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan pemberian pinjaman pada saat diterima kas tunai melalui pembiayaan)</p>
	<p><b><u>15 Juli 20x1</u></b></p> <p>Dr. EDL – cadangan Piutang                      Rp.150jt                Cr. Piutang Pajak                                      Rp.150jt</p> <p>(untuk mencatat pelunasan piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda Kabupaten X)</p>

Catatan : pengakuan piutang pada saat pengeluaran pembiayaan.

Ketika pelunasan pada tanggal 15 Juli 20x1, dibuat jurnal sebagai berikut :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>15 Juli 20x0</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kasda <span style="float: right;">Rp.150jt</span></p> <p style="padding-left: 100px;">Cr. Pembiayaan penerimaan- <span style="float: right;">Rp.150jt</span></p> <p style="padding-left: 100px;">Piutang pemberian pinjaman</p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan pemberian pinjaman pada saat diterima kas tunai melalui pembiayaan)</p>
	<p><b><u>15 Juli 20x1</u></b></p> <p>Dr. EDL – cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.150jt</span></p> <p style="padding-left: 100px;">Cr. Piutang Pajak <span style="float: right;">Rp.150jt</span></p> <p>(untuk mencatat pelunasan piutang dari pemberian pinjaman kepada pemda Kabupaten X)</p>

### Pengukuran Piutang

#### **35. *Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.***

Pengukuran piutang atas :

a) Piutang pajak dan piutang retribusi

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.

b) Piutang Dana Bagi Hasil

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

c) Piutang Dana Alokasi Umum

Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

d) Piutang Dana Alokasi Khusus



	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr. Bagian Lancar Tagihan Penj. Angs. Rp.50jt  Cr. EDL–Cadangan Piutang Rp50jt  (Untuk mencatat bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan sebesar <math>1/3 \times \text{Rp. 150jt} = \text{Rp50jt}</math>)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b></p> <p>Dr. EDI – Diinvestasikan pada aset lainnya Rp.50jt  Cr.Piutang Tagihan Penj. Angs. Rp.50jt  (untuk mencatat pengurangan tagihan penjualan angsuran yang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran)</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (reversing entry) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>2 Januari 20x1 :</u></b></p> <p>Dr. EDI-Diinvestasikan pada aset lainnya Rp.50jt  Cr. Piutang Tagihan Penj. Angs. Rp.50jt  (untuk mencatat pembalikan tagihan penjualan angsuran pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b><u>2 Januari 20x1 :</u></b></p> <p>Dr. EDL-Cadangan Piutang Rp.50jt  Cr.Bagian Lancar Tagihan Penj. Angs. Rp.50jt  (untuk mencatat pembalikan bagian lancar tagihan penjualan angsuran pada awal tahun berikutnya 20x1)</p>

Untuk mencatat pelunasan tagihan penjualan angsuran pertama pada tanggal 15 Juli 20x1 jurnalnya:

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>15 Juli 20x1 :</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.50jt  Cr. Lain – lain Pendapatan yang sah Rp.50jt  (untuk mencatat pelunasan tagihan penjualan angsuran yang pertama sebesar <math>1/3 \times \text{Rp.50jt} = \text{Rp.50jt}</math>).</p>

	<b><u>15 Juli 20x1 :</u></b>
	Dr. EDI – Diinvestasikan pada aset                      Rp.50jt lainnya
	Cr.Piutang Tagihan Penj. Angs.                                      Rp.50jt (untuk mencatat pelunasan piutang angsuran tagihan penjualan angsuran yang pertama sebesar 1/3 X Rp. 150jt = Rp.50jt)

Catatan : Pada saat pelunasan yang berkurang adalah pos piutang Tagihan Penjualan Angsuran, dan bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

- Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah merupakan piutang dari transaksi seperti bendahara atau pegawai negeri yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan atau kekayaan daerah, sehingga bendahara atau pegawai negeri yang wajib mengganti kerugian tersebut. Istilahnya adalah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR). TP/TGR biasanya ditetapkan dengan surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar "Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah". Reklasifikasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca, karena pembayaran atas Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah akan mengurangi perkiraan Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah bukan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah.

Contoh kasus 2 : Untuk Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah

Pemerintah kabupaten Gunungkidul memiliki bendahara bernama Y. Pada tahun 20x0 Y melalaikan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 100 juta. Berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak Y diwajibkan membayar seluruh kerugian negara tersebut dengan cara mengangsur selama 5 kali dalam 5 tahun setiap tanggal 15 Juli.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0 :</u></b></p> <p>Dr. Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah Rp.100jt</p> <p>Cr. EDI – Diinvestasikan pada aset lainnya Rp.100jt</p> <p>(untuk mencatat jurnal pengakuan piutang Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah untuk periode 5 tahun)</p>
	<p><b><u>31 Desember 20x0 :</u></b></p> <p>Dr. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Rp.20jt</p> <p>Cr. EDL – Cadangan Piutang Rp.20jt</p> <p>(untuk mencatat Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang akan jatuh tempo Kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan sebesar <math>1/5 \times \text{Rp. } 100\text{jt} = 20\text{jt}</math>)</p>
Tidak ada Jurnal	<p><b><u>31 Desember 20x0 :</u></b></p> <p>Dr. EDI-Diinvestasikan Pada aset Lainnya Rp.20jt</p> <p>Cr. Tuntutan Ganti Rugi Rp.20jt</p> <p>(untuk mencatat pengurangan piutang Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah yang direklasifikasi menjadi Piutang Ganti Rugi atas kekayaan Daerah)</p>

Untuk mencatat pelunasan Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah pertama pada tanggal 15 Juli 20x1 Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>15 Juli 20x1 :</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kasda Rp.20jt</p> <p>Cr.Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.20jt</p>
	<p><b><u>15 Juli 20x1 :</u></b></p> <p>Dr.EDI – Cadangan Piutang Rp.20jt</p> <p>Cr. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Rp.20jt</p> <p>(untuk mencatat pelunasan piutang tagihan penjualan angsuran yang pertama sebesar <math>1/5 \times \text{Rp. } 100\text{jt} = \text{Rp.}20\text{jt}</math>)</p>

Catatan : Pada saat pelunasan yang berkurang adalah pos aset Lainnya – tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah, dan bukan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah.

- Piutang Dividen Kas merupakan piutang dari transaksi yang terkait dengan investasi pada saham. Piutang dividen kas diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Contoh Kasus 3 : Untuk Piutang Dividen Kas.

Pemda Kota Gunung Kidul memiliki investasi pada PT Y sebesar 10%. Pada tanggal 2 Desember 20x0, PT Y mengumumkan dividen kas sebanyak Rp.40 juta. Pembayaran dividen kas dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 20x1.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>2 Desember 20x0 :</u></b> Tidak ada jurnal, karena Pendapatan diakui secara <i>cash basis</i>.</p> <p><b><u>31 Desember 20x0 :</u></b> Dr. Piutang Dividen Kas <span style="float: right;">Rp.4jt</span>     Cr. EDL-Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp.4jt</span> (untuk mencatat piutang dividen kas sebesar 10% x Rp.40jt = Rp.4jt).</p>

Untuk mencatat jurnal pembalikan (*reversing entry*) pada awal tahun berikutnya 20x1 :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>2 Januari 20x1:</u></b> Dr. EDL- Cadangan Piutang <span style="float: right;">Rp. 4jt</span>     Cr. Piutang Deviden Kas <span style="float: right;">Rp. 4jt</span>  (Untuk mencatat pembalikan Piutang Deviden Kas paa awal tahun berikutnya 20x1)</p>
Tidak ada jurnal	<p><b><u>20 Januari 20x1 :</u></b> Dr. Kas di Kasda <span style="float: right;">Rp. 4jt</span>     Cr. Lain-lain pendapatan yang sah <span style="float: right;">Rp. 4jt</span>  (untuk mencatat penerimaan Deviden Kas sebesar 10% x Rp. 40jt = Rp. 4jt)</p>

## **Persediaan**

- 38. *Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.***
- 39. *Persediaan merupakan aset yang berwujud :***
- (a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;***
  - (b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;***
  - (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;***
  - (d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.***
40. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
41. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
42. Barang hasil proses produksi yang belum selesai, dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
43. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
44. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
45. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
46. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- 47. *Persediaan antara lain terdiri dari :***
- a) *Persediaan alat tulis kantor;****

- b) Persediaan alat listrik;**
- c) Persediaan material/bahan;**
- d) Persediaan benda pos;**
- e) Persediaan bahan bakar; dan**
- f) Persediaan bahan makanan pokok.**

Jenis-jenis persediaan dapat terdiri dari :

- o Barang dalam proses/setengah jadi
- o Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- o Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- o Barang sitaan/barang rampasan
- o Barang-barang donasi untuk diserahkan kepada masyarakat

### **Pengakuan Persediaan**

**48. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.**

**49. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).**

Pada waktu membeli persediaan diakui sebagai belanja barang dan jasa dan dilaporkan di LRA. Pada akhir periode untuk penyusunan neraca muncul rekening persediaan yang dicatat berdasarkan pada hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Contoh kasus : Untuk persediaan diukur dengan biaya perolehan.

- o Pada tanggal 1 Agustus 20x0 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Gunungkidul membeli barang pakai habis kantor sebesar Rp. 5.000.000.

Jurnalnya :

<b>SKPD</b>	<b>PPKD</b>
<p><b><u>1 Agustus 20x0</u></b>  Dr. Belanja Barang dan Jasa                      Rp. 5jt      Cr. Kas di Bend.    Pengeluaran                      Rp. 5jt  (untuk mencatat belanja barang pakai habis)</p>	Tidak ada jurnal

- o Saat melakukan stock opname barang pakai habis kantor, yang tersisa adalah kertas 20 rim dan tinta printer 5 buah. Maka untuk menentukan nilai persediaan adalah dengan cara mencari harga perolehan terakhir untuk kertas dan tinta printer tersebut. Misal harga perolehan terakhir untuk tinta printer adalah

Rp.45.000,- / buah dan untuk kertas adalah Rp. 27.500,-/ rim. Dengan demikian nilai persediaan adalah :

5 X Rp. 45.000,- = Rp. 225.000,-

20 X Rp. 27.500,- = Rp. 550.000,-

Sehingga total nilai persediaan adalah Rp. 775.000,-

Jurnal penyesuaian :

SKPD	PPKD
<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b>            Dr. Persediaan <span style="float: right;">Rp.775rb</span>                Cr. EDL- Cadangan Persediaan <span style="float: right;">Rp. 775rb</span>            (untuk mencatat penyesuaian atas persediaan)</p>	Tidak ada jurnal
<p><u>Jurnal pembalik :</u>  <b><u>2 Januari 20x1</u></b>            Dr. EDL-Cadangan Persediaan <span style="float: right;">Rp. 775rb</span>                Cr. Persediaan <span style="float: right;">Rp. 775rb</span>            (untuk mencatat pembalikan atas jurnal penyesuaian)</p>	

### Pengukuran Persediaan

#### 50. *Persediaan disajikan sebesar :*

***(1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;***

***(2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;***

***(3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.***

Contoh kasus untuk paragraf 50 butir (1) sesuai dengan contoh kasus pada paragraf 49.

Contoh kasus 1 : Untuk paragraf 50 butir (2) Persediaan diukur dengan biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

- o Dinas Peternakan Pemerintah Gunungkidul memiliki sisa persediaan pakan ternak per 31 Desember 20x0 sebanyak 50 kg. Persediaan pakan ternak tersebut diperoleh dengan cara memproduksi sendiri. Biaya standar untuk memproduksi 1 kg pakan ternak adalah Rp. 50.000,-. Maka, nilai persediaan pakan ternak itu adalah

50 X Rp. 50.000,- = Rp. 2.500.000,-

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<p><b><u>31 Desember 20x0</u></b>            Dr. Persediaan Rp. 2,5jt            Cr. EDL – Cadangan Persediaan Rp. 2,5jt              (untuk mencatat pengakuan persediaan)</p> <p><u>Jurnal pembalikan:</u>  <b><u>2 Januari 20x1</u></b>            Dr. EDL-Cadangan Persediaan Rp.2,5jt            Cr. Persediaan Rp. 2,5jt              (untuk mencatat pembalikan atas jurnal penyesuaian)</p>	Tidak ada jurnal

Contoh kasus 2 : untuk paragraf 50 butir (3) Persediaan diukur dengan nilai wajar.

- o Dinsosnakertrans Gunungkidul menerima bantuan berupa 10 ton beras dari bank X pada tanggal 15 Desember 20x0. Bantuan tersebut digunakan untuk bantuan pengungsi bencana alam. Direncanakan bantuan ini akan disalurkan pada tanggal 15 Januari sebesar Rp. 4.300,-. Maka, nilai persediaan beras itu adalah :  
 $10 \times 1000 \times \text{Rp.}4.300,- = \text{Rp.} 43.000.000,-$

SKPD	PPKD
<p><b><u>15 Desember 20x0</u></b>            Dr. Persediaan Rp.43jt            Cr. EDL- Cadangan Persediaan Rp. 43jt              (untuk mencatat pengakuan persediaan)</p>	Tidak ada jurnal

51. ***Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.***
52. ***Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.***
53. ***Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.***
54. ***Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan***

*secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.*

- 55. *Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.***

#### **Pengungkapan Persediaan**

- 56. *Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :***

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;***
- (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan***
- (3) kondisi persediaan.***

#### **ASET NON LANCAR**

##### **Investasi Jangka Panjang**

- 57. *Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.***

- 58. *Investasi jangka panjang terdiri dari :***

- a) Investasi Non Permanen; dan***
- b) Investasi Permanen***

##### **Pengakuan Investasi Jangka Panjang**

- 59. *Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :***

- (1) kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;***
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***

60. ***Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.***

#### **Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

61. ***Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.***

Dalam paragraf ini secara implisit tersirat bahwa pada tanggal neraca investasi jangka panjang dinilai atau diukur sebesar nilai wajar (*fair value*), atau nilai pasar.

62. ***Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.***

#### **Penilaian Investasi Jangka Panjang**

63. ***Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :***

***a) Metode Biaya***

***Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.***


***b) Metode Ekuitas***

***Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.***

**c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan**

**Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.**

Investasi Jangka Panjang terbagi atas Investasi Permanen dan Investasi Nonpermanen. Butir (a) dan (b) termasuk dalam kategori Investasi Permanen.



Penilaian yang dimaksud disini adalah metode pencatatan akuntansinya, yaitu Metode Biaya (*cost method*) dan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

**Contoh kasus 1 :**

<b>Metode Biaya</b>	<b>Metode Equity</b>
<p><b>2 Des 20x0</b>            Pemkab Gunungkidul membeli saham PT. ABC sebesar cost Rp. 300.000.000 yang merupakan kepemilikan 40%</p> <p><b>Jurnal :</b>            Dr. Pengeluaran pembiayaan Rp.300jt                Cr.Kas di Kasda                      Rp.300jt</p> <p>Dr. Investasi Jangka            Rp.300jt                Panjang Permanen            Cr. EDI- Dana Diinvestasikan Rp.300jt                Pada Inv. Jk. Pjg Permanen</p>	<p><b>2 Des 20x0</b>            Pemkab Gunungkidul membeli saham PT. ABC sebesar cost RP. 300.000.000 yang merupakan kepemilikan 40%</p> <p><b>Jurnal</b>            Dr. Pengeluaran pembiayaan Rp.300jt                Cr.Kas di Kasda                      Rp.300jt</p> <p>Dr. Investasi Jangka            Rp.300jt                Panjang Permanen            Cr. EDI- Dana Diinvestasi    Rp.300jt                Pada Inv Jk. Pjg Permanen</p>

<p><b>31 Des 20x0</b> PT.ABC mengumumkan pada thn 20x0 memperoleh laba Rp. 50.000.000 <b>Jurnal :</b> Tidak ada jurnal</p>	<p><b>31 Des 20x0</b> PT.ABC mengumumkan pada thn 20x0 memperoleh laba Rp. 50.000.000 <b>Jurnal :</b> Dr. Investasi Jangka Panjang Permanen Rp.20jt Cr. EDI- Dana Diinvestasi Pada Inv. Jk Pjg Permanen Rp.20jt (untuk mencatat pengakuan bagian laba PT.ABC yang diumumkan : 40% X Rp. 50.000.000 = Rp. 20.000.000)</p>
<p><b>25 Januari 20x1</b> PT.ABC mengumumkan cash deviden sebesar Rp. 40.000.000 - Tidak ada jurnal -&gt; karena pendapatan diakui secara basis kas</p>	<p><b>25 Januari 20x1</b> PT.ABC mengumumkan cash deviden sebesar Rp. 40.000.000 - Tidak ada jurnal -&gt; karena pendapatan diakui secara basis kas</p>

<b>Metode Biaya</b>	<b>Metode Equity</b>
<p><b>31 Januari 20x1</b> Kas deviden dibagi <b>Jurnal :</b> Dr. Kas Rp. 16jt Cr. Pendpt. Lain-lain Yg sah – Dividen Kas Rp. 16jt  (perhitungan : 40% X Rp. 40.000.000 = Rp. 16.000.000 dicatat pada saat deviden kas yang dibagikan oleh investee)</p>	<p><b>31 Januari 20x1</b> Kas deviden dibagi <b>Jurnal :</b> Dr. EDI-Dana Diinvestasi Pada Inv. Jk Pjg Permanen Rp. 16jt Cr. Investasi jk. Pjg Permanen Rp.16jt  (untuk mencatat penurunan nilai Investasi Jangka Panjang akibat adanya pembagian deviden kas oleh PT.ABC, sebesar 40% dari deviden kas yang dibagikan)  Dr. Kas di Kasda Rp. 16jt Cr. Pendapatan lain-lain yg sah – Dividen kas Rp. 16jt (untuk mencatat penerimaan kas dari deviden kas yang dibagi perusahaan, perhitungan : 40% X Rp. 40.000.000 = Rp. 16.000.000 dicatat pada saat deviden kas yang dibagikan oleh investee)  <u>Catatan :</u> Apabila tidak dicatat sebagai pendapatan investasi seperti pada paragraf 77, maka penerimaan kas akan dicatat ke pembiayaan penerimaan.</p>

	<p><u>Jadi jurnalnya :</u>  Dr. Kas di Kasda                      Rp. 16jt  Cr. Penerimaan Pembiayaan- Rp. 16jt  Dividen Kas</p> <p><u>Catatan :</u>  Bila memperhatikan sifat dasar pos/makna ekonominya lebih tepat diklasifikasikan ke Pendapatan daripada ke Penerimaan Pembiayaan.</p>
--	---

Catatan :

Berdasarkan penjelasan sebelum jurnal tersebut, untuk Metode Biaya ditambah dengan satu jurnal, yaitu jurnal penyesuaian pada tanggal Neraca.

Misalnya : untuk contoh di atas Nilai Wajar saham PT.ABC pada tanggal neraca (31 Desember 20x0) adalah sebesar Rp. 305 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut :

<b>Metode Nilai Wajar</b>	<b>Metode Ekuitas</b>
<p>Jurnal Penyesuaian :  <b>31 Desember 20x0</b>  Dr. Investasi Jangka Panjang Permanen-      Rp. 5jt  Pos untuk Penyesuaian  Kenaikan/Penurunan Nilai Wajar  Cr. EDI – Diinvestasikan pada Jangka      Rp. 5jt  Panjang Permanen</p>	<p>Tidak ada jurnal</p>

Contoh kasus 2 : investasi dalam valuta asing

- o 1 Desember 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membeli saham perusahaan asing dengan harga perolehan sebesar \$ 1,000. Pada saat itu kursnya adalah \$1 = Rp. 9.500. (berdasar kurs tengah BI yang diumumkan pada tanggal transaksi). Asumsinya :
  - Pemda menggunakan mata uang asing yang dimiliki untuk membayar pembelian saham tersebut.
  - Tetapi jika pemda membeli saham tersebut dengan cara menukar rupiah yang dimiliki untuk membayar pembelian ini, maka digunakan kurs transaksi pada tanggal transaksi (kurs jual).

Jurnal :

<b>SKPD</b>	<b>PPKD</b>
<p>Tidak ada jurnal</p>	<p><b>1 Desember 20X0</b>  Dr.Inv. Jk. Pjg – Saham                      Rp.9,5jt  Cr. Kas di Kasda                              Rp.9,5jt  (mencatat pembelian surat berharga, harga perolehan = \$1,000 X Rp.9.500 = Rp.9.500.000)</p>

	<p><b>31 Des 20X0</b>  Kurs tengah BI \$1 = Rp. 10.000  Dr. Investasi Jangka Panjang                      Rp. 500rb      Permanen – Pos Untuk      Penyesuaian Nilai kenaikan /      Penurunan Kurs  Cr. EDI – Diinvestasikan dalam                      Rp. 500rb      Investasi Jangka Panjang  (Untuk mencatat penyesuaian atas perubahan  nilai kurs valuta asing)</p>
--	--

Penjelasan : untuk paragraf 63 butir (c).

Bahwa investasi yang dimaksud disini (butir c) adalah termasuk kategori investasi non permanen dalam bentuk saham.

Nilai Bersih yg dpt Direalisasikan = estimasi harga jual - estimasi Biaya penj.

Contoh kasus 3 :

- o Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membeli obligasi untuk Investasi Jangka Panjang – Nonpermanen, dengan harga beli (cost) sebesar Rp. 9.000.000 dibeli tgl 15 Desember 20x0. Nilai nominal obligasi ini sebesar Rp. 10.000.000.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>15 Des 20x0</b>  Dr. Pengeluaran Pembiayaan –                      Rp. 9jt      Obligasi  Cr. Kas di Kasda    Rp. 9jt  (untuk mencatat pengakuan pengeluaran pembiayaan)</p> <p>Dr. Investasi jangka Panjang                      Rp. 9jt      Nonpermanen – Obligasi  Cr. EDI – Diinvest. Dlm Invest.                      Rp. 9jt      Jk. Pjg Nonpermanen  (untuk mencatat pengakuan investasi jangka panjang nonpermanen)</p>

- o 31 Desember 20x0 : Pada saat penyusunan laporan keuangan.

Estimasi Harga Jual = Rp. 9.500.000

Estimasi Biaya Penjualan = Rp. 1.000.000

Nilai bersih yang dapat direalisasi =

Rp.9.500.000 – Rp.1.000.000 = Rp. 8.500.000

Jadi penurunan nilainya = Rp.9.000.000 – Rp. 8.500.000 = Rp.500.000

Jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk menyesuaikan rek. Investasi menjadi sebesar harga pasar atau nilai wajar.

Jurnal penyesuaian :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>31 Desember 20X0</b></p> <p>Dr. EDI – Diinvestasi pada Jangka Panjang Nonpermanen      Rp.500rb</p> <p>Cr. Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Pos untuk Penyesuaian Nilai Kenaikan / Penurunan Kurs      Rp.500rb</p> <p>(untuk mencatat penyesuaian atas investasi jangka panjang nonpermanen)</p>

Catatan :

Rekening Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Pos Untuk Penyesuaian Nilai Kenaikan/Penurunan Kurs merupakan rekening penilai untuk rekening Investasi Jangka Panjang (contra account untuk rekening Investasi Jangka Panjang Nonpermanen).

Contoh kasus 4 : Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

Pada tanggal 15 Mei 20x0 Pemda Gunungkidul menggulirkan dana kepada masyarakat untuk bantuan modal kerja sebesar Rp. 1 Milyar yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>15 Mei 20X0</b></p> <p>Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir      Rp. 1 Milyar</p> <p>Cr. Kas di Kasda      Rp. 1 milyar</p> <p>(untuk mencatat pengakuan pengeluaran pembiayaan untuk Investasi jangka panjang nonpermanen dana bergulir)</p>
	<p>Dr. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen – Dana Bergulir      Rp. 1 Milyar</p> <p>Cr. EDI – Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang Nonpermanen      Rp. 1 Milyar</p> <p>(untuk mencatat pengakuan investasi jangka panjang nonpermanen dana bergulir)</p>

**64. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :**

- 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;**
- 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;**
- 3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;**
- 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.**

65. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pelepasan dan Pemindahan Investasi**

**66. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.**

**67. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.**

68. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

69. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

### **Investasi Non Permanen**

**70. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**



**73. *Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Kayu Putih) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.***

#### **Investasi Permanen**

**74. *Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.***

75. Investasi permanen terdiri dari :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya.

#### **Pengukuran Investasi Permanen**

**76. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.***

#### **Pengakuan hasil Investasi**

**77. *Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.***

#### **Contoh Kasus :**

- o Pada tanggal 1 Maret 20x0 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membeli 2.000 lembar Saham Bank BPD DIY sebesar harga nominal senilai Rp. 40 juta untuk kepemilikan 5%. Pada tanggal 25 Maret 20x0 manajemen Bank BPD DIY mengumumkan laba tahun 20x0 sebesar Rp. 200 juta. Pada tanggal 5 april 20x1 Bank BPD DIY membagikan deviden tunai sebesar Rp. 1000 per lembar.

Karena penyertaannya hanya 5% maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pencatatan investasinya dengan metode biaya dan deviden yang diterima akan dicatat sebagai berikut :

Catatan : di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (menggunakan metode biaya).

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>1 Maret 20x0</u></b></p> <p>Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemkab Rp. 40jt</p> <p>Cr. Kas di Kasda Rp.40jt</p> <p>Dr. Penyertaan Modal Pemkab Rp. 40jt</p> <p>Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 40jt</p>
	<p><b><u>25 Maret 20x0</u></b></p> <p style="text-align: center;">Tidak ada Jurnal</p>
	<p><b><u>3 April 20x1</u></b></p> <p>Dr. Kas di Kas Daerah Rp. 2jt</p> <p>Cr. Pendapatan Dividen/ Bagian Laba Rp. 2jt</p>

- o Pada kondisi yang sama tanggal 1 Maret 20x0 Pemerintah Kabupaten X membeli 20.000 lembar saham seharga nilai nominal Rp. 400 juta untuk kepemilikan perusahaan 50%. Pada tanggal 25 Maret 20x0 manajemen Bank BPD DIY mengumumkan laba tahun 20x0 sebesar Rp. 200 juta. Pada tanggal 5 April 20x1 Bank BPD DIY membagikan deviden tunai sebesar Rp. 1000 per lembar saham. Karena penyertaannya 50% maka Pemerintah Kabupaten X melakukan pencatatan investasinya dengan metode ekuitas dan deviden yang diterima akan dicatat sebagai berikut :

Catatan : di Pemerintah Kabupaten X ( menggunakan metode ekuitas )

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b><u>1 Maret 20x0</u></b></p> <p>Dr. Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemda Rp. 400jt</p> <p>Cr. Kas di Kas Daerah Rp. 400jt</p> <p>Dr. Investasi Jangka Panjang Permanen- Penyertaan Modal Pemda Rp. 400jt</p> <p>Cr. EDI- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 400jt</p>

Tidak ada jurnal	<p><b>25 Maret 20x0</b></p> <p>Dr. Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemda Rp. 100jt</p> <p>Cr. EDI – Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 100jt</p>
Tidak ada jurnal	<p><b>5 April 20x1</b></p> <p>Dr. Kas di Kas Daerah Rp. 20jt</p> <p>Cr. Pendapatan Dividen/ Bagian Laba Rp. 20jt</p> <p>Dr. EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 20jt</p> <p>Cr. Investasi Permanen-Penyertaan Modal Pemda Rp. 20jt</p>

- o Seandainya tanggal 5 April 20x1 sebanyak 30% dari laba tahun 20X0 tersebut di atas dibagikan dalam bentuk saham sebanyak 10.000 lembar saham, maka Pemerintah kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten X akan mencatat penerimaan deviden saham tersebut sebagai berikut :  
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (menggunakan metode biaya).

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>5 April 20x1</b></p> <p>Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp. 3jt</p> <p>Cr. EDI-Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 3jt</p> <p>(untuk mencatat deviden saham yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)</p>

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengakui bagian laba 5% dari 10.000 lembar saham = 500 lembar, sehingga deviden saham yang diterima bernilai 30% X 200juta X 5% = Rp. 3 juta

Pemerintah Kabupaten X (menggunakan metode ekuitas)

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p><b>5 April 20x1</b></p> <p>Dr. Penyertaan Modal Pemda Rp. 3 jt</p> <p>Cr. EDI-Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 3 jt</p> <p>(untuk mencatat deviden saham yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten X)</p>

## **ASET TETAP**

**78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.**

**79. Aset Tetap terdiri dari :**

- a. Tanah;**
- b. Peralatan dan Mesin;**
- c. Gedung dan Bangunan;**
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;**
- e. Aset Tetap Lainnya;**
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;**

Klasifikasi Aset Tetap :

<b>1</b>	<b>Tanah</b>
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>
2.1	Alat-alat Berat/Besar
2.2	Alat-alat Angkutan
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan
2.5	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga
2.6	Alat-alat Studio & Alat Komunikasi
2.7	Alat-alat Kedokteran
2.8	Alat-alat Laboratorium
2.9	Alat-alat Keamanan
2.10	.....
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>
3.1	Bangunan Gedung
3.2	Bangunan Monumen
3.3	.....
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</b>
4.1	Jalan dan Jembatan
4.2	Bangunan Air/Irigasi
4.3	Instalasi
4.4	Jaringan
4.5	.....

<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>
5.1	Buku dan Perpustakaan
5.2	Barang Kesenian / Kebudayaan / Olahraga
5.3	Hewan/Ternak & Tumbuhan
5.4	.....
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>

### **Aset Tetap Bernilai Kecil**

80. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya di bawah batas minimal kapitalisasi aset tetap dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.
81. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

### **Pengakuan Aset Tetap**

**82. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :**

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan**
- (5) Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap.**

Penjelasan paragraf 82 butir (1) : masa manfaat lebih dari 12 bulan berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang ; butir (4): pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional pemda.

83. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

**84. Substansi mengungguli bentuk formal. Aset tetap perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.**

Contoh : Aset tetap gedung DPRD Kabupaten Gunungkidul, tidak diketahui dokumen pembangunannya, waktu pembuatan dan nilai perolehannya, maka harus tetap dicatat, misalnya nilai bangunan menggunakan nilai wajar yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada waktu pencatatan.

**85. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.**

Paragraf 85 ini bermakna bahwa suatu aset tetap dapat diakui jika sudah terdapat bukti yang andal. Untuk aset yang dibeli, pengakuannya pada saat aset tersebut diserahkan dan diterima bukti kepemilikannya.

Perpindahan penguasaan aset bermakna pemindahan kepemilikan dan bukan pemindahan pengelolaan saja. Harus sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan pengaturan barang milik daerah (BMD) dan peraturan daerah yang mengatur barang milik daerah.

Perpindahan penguasaan aset bisa terjadi dalam kasus :

- a. Perpindahan penguasaan aset antar entitas akuntansi / pelaporan disatu pemda.
- b. Perpindahan penguasaan aset antara entitas pemda dengan instansi lainnya, misalnya dengan instansi vertikal atau dengan pihak ke-3.

Contoh kasus 1 : Untuk Perpindahan Penguasaan Aset antar entitas akuntansi/pelaporan di dalam satu pemda.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membeli truk sampah melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian pengelolaan aset diserahkan kepada SKPD Kecamatan , maka penguasaan aset berpindah dari Dinas Pekerjaan Umum kepada SKPD Kecamatan dikuatkan dengan berita acara pemindahan pengelolaan (penguasaan).

Jurnalnya :

SKPD-DPU	SKPD-KECAMATAN	PPKD
<p><b>2 April 20x0</b>            Untuk mencatat perolehan aset tetap :            Dr. Blj. Modal Truk Rp. 200jt            Cr. RK-PPKD Rp.200jt</p> <p>Dr. Aktiva Tetap Truk Rp. 200jt            Cr. EDI- Diinves. pd Rp. 200jt            Aktiva Tetap</p>	<p>Tidak ada jurnal untuk mencatat belanja modal karena menggunakan DPA DPU.</p>	<p><b>2 April 20x0</b>            Untuk mencatat perolehan aset tetap di DPU:            Dr. RK-SKPD DPU Rp.200jt            Cr. Kas di Kasda Rp.200jt</p>

Untuk mencatat penyerahan Aktiva Tetap-Truk ke SKPD Kecamatan :	Untuk mencatat penerimaan Aktiva Tetap –Truk dari SKPD DPU	Tidak ada jurnal untuk pengakuan Aktiva Tetap
Dr. EDI-Diinves. pd Rp.200jt Aktiva Tetap Cr. Aktiva Tetap - Truk Rp.200jt (penyesuaian ini disertai dengan penjelasan di CaLK)	Dr. Aktiva Tetap-Truk Rp.200jt Cr. EDI- Diinves Rp.200jt Pd Aktiva Tetap (penerimaan ini disertai dengan penjelasan di CaLK)	

86. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### Pengukuran Aset Tetap

**87. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.**

Aset Tetap tidak diukur dengan biaya perolehan dalam kasus :

- Aset Tetap Donasi : contoh kasus di penjelasan paragraf 101
- Tukar tambah Aset Tetap : contoh kasus di penjelasan paragraf 98

Contoh kasus : untuk aset tetap yang diukur dengan biaya perolehan

- Pada tanggal 14 Februari 20x0, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul membeli 500 buah buku tentang kesehatan yang akan disimpan di perpustakaan dinas.
- Total harga pembelian dan ongkos kirim untuk seluruh buku yang dibeli adalah Rp. 25.000.000,00. Belanja Modal dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<b><u>14 Februari 20x0</u></b> Dr.Belanja Modal – Aset Tetap lainnya Rp.25jt Cr.RK PPKD Rp.25jt (untuk mencatat pengakuan belanja modal aset tetap lainnya)	<b><u>14 Februari 20x0</u></b> Dr. RK SKPD Rp.25jt Cr.Kas di kasda Rp.25jt (untuk mencatat pengeluaran kas)

<p><b>Pengakuan Aset</b></p> <p>Dr. Buku dan Kepustakaan Rp.25jt</p> <p>Cr. EDI-Diinvestasikan</p> <p>Dlm Aset Tetap Rp.25jt</p> <p>(untuk mencatat pengakuan aset tetap lainnya)</p>	
---	--

88. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
89. **Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**
90. **Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :**
- (a) Biaya persiapan tempat;**
  - (b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);**
  - (c) Biaya pemasangan (installation cost);**
  - (d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, konsultan perencana/pengawas;**
  - (e) Biaya konstruksi;**
  - (f) Biaya kepanitiaan dan tim;**
  - (g) Biaya administrasi dokumen lelang;**
  - (h) Biaya pengumuman lelang;**
  - (i) Biaya perijinan; dan**
  - (j) Biaya sertifikasi.**
91. Contoh belanja modal serta komponen-komponen biaya yang dimungkinkan untuk bisa diatribusikan ke dalam harga perolehan aset tetap :

JENIS BELANJA MODAL	KOMPONEN BIAYA YANG MEMUNGKINKAN DAPAT DIATRIBUSIKAN
Belanja Modal Tanah	Biaya pembebasan tanah Biaya honor tim/panitia Biaya pembuatan sertifikat tanah

	Biaya pengurangan dan pematangan tanah Biaya pengukuran tanah Biaya pengumuman lelang Biaya administrasi/dokumen lelang
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Biaya honor tim/panitia Biaya perencanaan dan pengawasan Biaya perijinan Biaya penyiapan tempat Biaya pengumuman lelang Biaya administrasi/dokumen lelang
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Biaya honor tim/panitia Biaya pemasangan peralatan dan mesin Biaya pengumuman lelang Biaya administrasi/dokumen lelang
Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya honor tim/panitia Biaya perencanaan dan pengawasan Biaya penyiapan tempat Biaya pengumuman lelang Biaya administrasi/dokumen lelang
Belanja modal aset tetap lainnya	Biaya honor tim/panitia Biaya pengumuman lelang Biaya administrasi/dokumen lelang

### Penilaian Awal Aset Tetap

92. ***Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.***

Penilaian yang dimaksud adalah makna sama dengan pengukuran (sama dengan paragraf 87)

93. ***Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.***

Penilaian yang dimaksud adalah makna sama dengan pengukuran (sama dengan paragraf 87)

94. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah

daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

95. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **Perolehan Secara Gabungan**

96. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

Paragraf 94 ini berlaku bagi kondisi umum seperti membeli bangunan kantor dan tanahnya yang harganya menyatu. Harga perolehan ini harus dialokasikan ke harga perolehan tanah dan bangunan kantor.

Dalam kondisi lain bisa terjadi bahwa dari aset gabungan nilainya didominasi oleh salah satu jenis aset. Dalam kasus ini harga perolehan gabungan dibebankan pada jenis aset yang paling dominan nilainya dari aset gabungan tersebut.

Contoh Kasus 1 : menggambarkan perolehan aset yang harga menyatu dan harus dialokasi.

- o Pada tanggal 14 Februari 20x0, Dinas Perhubungan membeli bangunan kantor (beserta tanahnya) seharga Rp.1.500.000.000,00. Berdasarkan informasi pasar yang ada pada saat itu diketahui bahwa harga pasar tanah Rp.500.000.000,00 dan harga pasar bangunan adalah Rp.1.000.000.000,00. Jadi alokasinya ke tanah dan bangunan adalah sbb :

$$\text{Tanah} = \frac{500.000.000,00}{1.500.000.000} \times \text{Rp.1.500.000.000,00} = \text{Rp.500.000.000,00}$$

$$\text{Bangunan} = \frac{1.000.000.000,00}{1.500.000.000} \times \text{Rp.1.500.000.000,00} = \text{Rp1.000.000.000,00}$$

Jurnalnya :

<b>SKPD – Dinas Perhubungan</b>	<b>PPKD</b>
14 Februari 20x0	14 Februari 20X0
Dr.Belanja Modal - Tanah Rp.500jt	Dr. RK - SKPD Rp.1,5M
Dr.Belanja Modal – Bgn Rp.1M	Cr.Kas di Kasda Rp.1,5M
Cr.RK – PPKD Rp.1,5M	(untuk mencatat pengeluaran kas)
(untuk mencatat pengakuan belanja modal)	
Dr. Tanah Rp.500jt	
Dr. Bangunan Rp.1M	
Cr.EDI-Diinvestasi	
Dlm Aktiva Tetap Rp.1,5M	
(untuk mencatat pengakuan atas aset)	

Contoh Kasus 2 : menggambarkan aset tetap yang diperoleh secara gabungan dimana ada aset yang dominan nilainya.

- o Pada tanggal 14 Februari 20x0, Dinas Pendidikan membangun Gedung Kantor dengan anggaran (dokumen pelaksanaan anggaran) sebesar Rp 10M. Gedung Kantor yang dibangun tersebut di dalamnya terdapat :
  - Konstruksi bangunan senilai Rp 8,2 milyar (atau 82% dari total anggaran)
  - Instalasi telepon, air, dan listrik senilai Rp. 0,5 milyar (atau 5% dari total anggaran)
  - Biaya interior senilai Rp.1,3 milyar (atau 13% dari total anggaran)

Karena nilai konstruksi gedung lebih dari 80%, yaitu sebesar 82% dari total nilai perolehan gabungan maka perlakuan atas pembangunan gedung Kantor tersebut adalah sebagai belanja modal bangunan gedung atau aset tetap bangunan gedung, tidak dipisahkan atau tidak dialokasikan ke masing-masing aset tetap gedung, instalasi telepon, air, listrik serta interior.

Jurnalnya :

<b>SKPD – Dinas Pendidikan</b>	<b>PPKD</b>
14 Februari 20x0	14 Februari 20x0
Dr.Belanja Modal – Bgn Rp.10M	Dr. RK - SKPD Rp.10M
Cr.RK – PPKD Rp.10M	Cr.Kas di Kasda Rp.10M
(untuk mencatat pengakuan belanja modal)	(untuk mencatat pengeluaran kas)
Dr. Bangunan Rp.10M	
Cr.EDI-Diinvestasi	
Dlm Aktiva Tetap Rp.10M	
(untuk mencatat pengakuan atas aset)	

97. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap **jika** harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

**Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

98. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.***

- Aset serupa adalah aset sejenis yaitu aset yang mempunyai fungsi sama. Sehingga aset tetap yang tidak serupa adalah aset tetap yang tidak mempunyai fungsi yang sama.
- Misalnya pertukaran antara kendaraan dengan mesin

Contoh kasus :

Misalnya pada tanggal 15 Mei 2006, aset tetap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupa traktor di Dinas PU senilai Rp. 80.000.000,00 (biaya perolehan) sedangkan harga wajar (harga pasar) pada saat pertukaran sebesar Rp. 75.000.000,00 ditukar dengan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul berupa mesin pengolah semen dengan nilai Rp. 70.000.000,00 (biaya perolehan) sedangkan harga wajar (harga pasar) pada saat pertukaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan memperoleh tambahan kas sebesar Rp.8.000.000,00. Maka atas pertukaran tersebut, masing-masing Pemda akan mencatat :

- o Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (menyerahkan traktor, menerima mesin dan kas)

SKPD	PPKD
<u>15 Mei 2006</u> Dr.Mesin Pengolah Semen Rp.60jt Dr.Kas di Kasda Rp. 8jt Cr.EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp.60jt Cr.Pendapatan lain-lain Rp. 8jt (untuk mencatat penerimaan mesin dan kas)	Tidak ada jurnal

Dr.EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp.80jt Cr.Traktor Rp.80jt (untuk mencatat penghapusan traktor karena pertukaran aset tetap)	
---	--

- o Pemerintah Kabupaten Bantul (menyerahkan mesin dan kas, menerima traktor)

SKPD	PPKD
<u>15 Mei 2006</u>	
Dr.Belanja modal	Tidak ada jurnal
Pengadaan Traktor Rp. 8jt	
Cr.Kas di Kasda Rp. 8jt	
Dr.Traktor Rp.83jt	
Cr.EDI-Diinvestasikan	
Dalam aset tetap Rp.83jt	
Dr.EDI-Diinvestasikan dalam	
Aset Tetap Rp.70jt	
Cr.Mesin pengolah semen Rp.70jt	

99. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.***

Contoh kasus :

Pada tanggal 20 Mei 2006 mesin fotocopy di SKPD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul senilai Rp.60.000.000,00 ditukar dengan mesin fotocopy yang sama dan senilai dari SKPD Pemda Kabupaten Sleman, maka pencatatan yang harus dilakukan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

SKPD	PPKD
<u>20 Mei 2006</u>	
Dr.Mesin Fotocopy (baru) Rp. 60jt	Tidak ada jurnal
Dr.EDI-Diinvestasikan	
Dalam aset tetap Rp.60jt	

Cr.Mesin Fotocopy(lama)	Rp.60jt	
Cr.EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp.60jt	

100. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

### Aset Donasi

101. ***Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.***

Untuk aset donasi pencatatan sebaiknya dilakukan untuk mengakui aset dengan mendebet aset tetap sesuai jenisnya dan mengkredit EDI-Diinvestasikan pada aktiva tetap.

Contoh Kasus 1 : untuk penerimaan donasi tanpa biaya tambahan dari pemda yang menerima donasi.

Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul menerima donasi dalam bentuk bangunan gedung dengan harga wajar Rp.500.000.000,00

Jurnal :

SKPD		PPKD
Dr. Gedung	Rp.500jt	Tidak ada jurnal
Cr.EDI-Diinvestasikan		
Pd aktiva tetap donasi (untuk mencatat pengakuan aset donasi)	Rp.500jt	

Contoh Kasus 2 : untuk penerimaan donasi dengan biaya tambahan dari pemda yang menerima donasi.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima donasi dalam bentuk kapal laut dari Belanda dengan nilai wajar (harga pasar) sebesar Rp 25 M dengan biaya pengambilan aset donasi tersebut dari negara donor sebesar Rp 100 jt.

Jurnal :

SKPD	PPKD
Tidak ada jurnal	<p>Dr. Belanja Modal Pengambilan Kapal laut Rp.100jt  Cr. Kas di Kasda Rp.100jt  (untuk mencatat pengeluaran belanja modal dalam rangka pengambilan kapal laut dari negara donor)</p> <p>Dr. Aktiva Tetap - kapal laut Rp.100jt  Cr. EDI – Diinvestasikan pada Aktiva Tetap Donasi Rp.100jt</p> <p>Dr. Aktiva Tetap - kapal laut Rp.25M  Cr. EDI – Diinvestasikan pada Aktiva Tetap Donasi Rp.25M  (untuk mengakui aset donasi yang diterima termasuk kapitalisasi pengeluaran belanja modal pengambilan kapal laut)</p>

102. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
103. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
104. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran; **atau** disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

105. ***Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.***

Contoh kasus : untuk transaksi pengeluaran setelah adanya perolehan (selama pemakaian)

Pemkab Gunungkidul mempunyai gedung kantor Setda yang dibeli tahun 20x0 dengan nilai perolehan Rp.6 M. Setiap tahun dikeluarkan biaya pemeliharaan (*revenue expenditure*) sebesar Rp.30jt. Pada tahun 20x6 gedung tersebut direnovasi dengan biaya Rp. 1 M. Atas biaya renovasi yang dapat meningkatkan manfaat ekonomi tersebut (*capital expenditure*) , maka nilai gedung kantor menjadi Rp 7 M.

- o Jurnal pada saat membayar biaya pemeliharaan sebesar Rp. 30 jt.

SKPD	PPKD
Dr. Biaya Pemeliharaan Rp.30jt	Dr. RK SKPD Rp.30jt
Cr. RK PPKD Rp.30jt	Cr. Kas di Kasda Rp.30jt
(untuk mencatat biaya pemeliharaan)	(untuk mencatat pengeluaran kas)

- o Jurnal pada saat membayar biaya renovasi yang memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp. 1 M

SKPD	PPKD
Dr. Belanja modal	Dr. RK SKPD Rp. 1 M
Renovasi Gedung Rp. 1 M	Cr. Kas di Kasda Rp. 1 M
Cr. RK PPKD Rp. 1 M	
(untuk mencatat pengakuan atas belanja modal)	(untuk mencatat pengeluaran kas kepada SKPD)
Dr. AT – Gedung kantor Rp. 1 M	
Cr. EDI – Diinvestasi	
Pada Aktiva Tetap Rp. 1 M	
(untuk mencatat pengakuan atas aset tetap gedung kantor)	

Catatan : Pada tahun 20x6 bendahara barang memcatat aset tetap gedung kantor Setda senilai Rp. 7M

### Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

106. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)

107. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan

satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

108. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi dan memenuhi batas minimum kapitalisasi aset. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk pemeliharaan berat kendaraan/turun mesin (*overhaul*). Maka penganggarnya dimasukkan dalam belanja modal.
109. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

110. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.***

### **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

111. ***Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.***

Pada prinsipnya di akuntansi tidak pernah mengatur revaluasi aset (penilaian kembali aset), hal ini dimungkinkan jika diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Secara akuntansi, revaluasi menyimpang dari konsep *historical cost*. Oleh karena itu, perlu ditampilkan rekening penilai tersendiri agar *historical cost*-nya tetap terlihat. Misalnya pernah terjadi kasus revaluasi di Indonesia tahun 1970 an karena adanya inflasi yang sangat tinggi, sehingga nilai aset perusahaan menjadi sangat rendah dan tidak mencerminkan nilai tanggal laporan, sehingga perlu dilakukan revaluasi dengan cara menaikkan nilai aset.

112. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh

penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

### **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)**

113. ***Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.***

Penghentian bermakna sama dengan pelepasan aset tetap. Lebih spesifik penghentian Aset Tetap seperti pada kebijakan akuntansi paragraf 115.

114. ***Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

Aset tetap dilepas karena beberapa hal, antara lain :

- a) Dijual
- b) Ruislag/tukar guling
- c) Dilimpahkan

115. ***Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.***

Aset tetap dihentikan karena beberapa alasan antara lain :

- a) Tidak lagi digunakan di dalam operasional pemerintah daerah
- b) Kondisinya buruk (rusak)

### **Pengungkapan Aset Tetap**

116. ***Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :***

***(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);***

***(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :***

- a) penambahan;***
- b) pelepasan;***
- c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;***
- d) mutasi aset tetap lainnya.***

***(3) Informasi penyusutan, meliputi :***

- a) nilai penyusutan;***
- b) metode penyusutan yang digunakan;***

- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
- d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*

117. **Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :**

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;**
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;**
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan**
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.**

118. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Nama penilai;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

119. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum melakukan penyusutan atas aktiva tetap.

## **Tanah**

120. **Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.**

121. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

## **Pengukuran Tanah**

122. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya

lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

### **Pengungkapan Tanah**

123. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

### **Peralatan dan Mesin**

124. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat/besar; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

### **Pengukuran Peralatan dan Mesin**

125. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### **Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

126. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

### **Gedung dan Bangunan**

127. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; tiang pancang; dan rambu-rambu.

### **Pengukuran Gedung dan Bangunan**

128. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

### **Pengungkapan Gedung dan Bangunan**

129. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

### **Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

130. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

### **Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

131. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

### **Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi**

132. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

### **Aset Tetap Lainnya**

133. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku bahan bacaan peraturan

perundang-undangan, barang bercorak seni/budaya, sarana/alat-alat olahraga, serta hewan/ternak dan tanaman.

### **Pengukuran Aset Tetap Lainnya**

134. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

### **Pengungkapan Aset Tetap Lainnya**

135. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

### **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

136. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

137. Perolehan aset tetap dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

138. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

### **Kontrak Konstruksi**

139. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

140. Kontrak konstruksi dapat meliputi :

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk ...

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### **Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi**

141. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
142. ***Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :***
- ***proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;***
  - ***setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;***
  - ***biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.***
143. ***Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :***
- (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau***
  - (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.***

### **Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

144. ***Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:***
- ***Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;***
  - ***Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan***
  - ***Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.***

145. ***Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.***
146. ***Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :***
- (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan***
  - (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.***

#### **Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan**

147. ***Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.***
148. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :***
- (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;***
  - (2) Biaya yang dapat diatribusikan dalam kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan***
  - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.***
149. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:***
- (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;***
  - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;***
  - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.***

#### **Contoh Kasus :**

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berencana untuk membangun jalan yang pembelanjaannya dilakukan dalam 3 tahun. Total biaya pembangunan jalan ini adalah Rp 1,1 M. Belanja Modal dilakukan dengan mekanisme LS.

Tahun I = Belanja Modal Rp 400 juta

Tahun II = Belanja Modal Rp 500 juta

Tahun III = Belanja Modal Rp 200 juta

Maka, pada akhir tahun pertama akan diakui Aset berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan, di akhir tahun kedua pun diakui Aset berupa konstruksi dalam pengerjaan , sedangkan di akhir tahun ketiga, setelah diakui konstruksi dalam

pengerjaan, apabila Berita Acara Serah Terima Jalan tersebut telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari kontraktor maka akan diakui aset berupa jalan, dan aset Konstruksi dalam Pengerjaan dihapuskan.

Jurnalnya :

SKPD	PPKD
<b><u>Tahun I</u></b>	
Dr. Belanja Modal Jalan Rp.400jt	Dr. RK SKPD Rp.400jt
Cr. RK PPKD Rp.400jt	Cr. Kas di Kasda Rp.400jt
<b><u>Akhir Tahun I</u></b>	
Dr. Konstruksi dlm. Pengerjaan Rp.400jt	
Cr. EDI-Diinvest dlm. Aset tetap Rp.400jt	
<b><u>Tahun II</u></b>	
Dr. Belanja Modal Jalan Rp.500jt	Dr. RK SKPD Rp.500jt
Cr. RK PPKD Rp.500jt	Cr. Kas di Kasda Rp.500jt
<b><u>Akhir Tahun II</u></b>	
Dr. Konstruksi dlm Pengerjaan Rp.500jt	
Cr. EDI-Diinvest dlm aset tetap Rp.500jt	
<b><u>Tahun III</u></b>	
Dr. Belanja Modal Jalan Rp.200jt	Dr. RK SKPD Rp.200jt
Cr. RK PPKD Rp.200jt	Cr. Kas di Kasda Rp.200jt
<b><u>Akhir Tahun III</u></b>	
Dr. Konstruksi dlm Pengerjaan Rp.200jt	Kasda
Cr. EDI-Diinvest dlm Aset Tetap Rp.200jt	
<b><u>Setelah diterima Berita Acara Serah Terima:</u></b>	
Dr. Jalan Fly Over Rp.I,IM	
Cr. Konstruksi dlm Pengerjaan Rp.I,IM	

Catatan: bahwa konstruksi dalam pengerjaan ini sesuai dengan klasifikasi aset tetap akan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

150. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.***

151. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

152. ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.***

Contoh kasus sesuai dengan paragraf 149

153. ***Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.***
154. ***Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.***
155. ***Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.***

#### **Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

156. ***Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :***
- (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;***
  - (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;***
  - (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;***
  - (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan***
  - (5) Retensi***
157. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

#### **DANA CADANGAN**

158. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
159. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang

lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

160. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

### **ASET LAINNYA**

161. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

162. Aset Lainnya terdiri dari :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

### **Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

163. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

### **Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran**

164. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

165. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

166. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

### **Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

167. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
168. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

### **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

169. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
170. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a. Bangun Guna Serah (BGS)
  - b. Bangun Serah Guna (BSG)

### **Bangun Guna Serah (BGS)**

171. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah (tanah) oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
172. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

### **Pengukuran BGS**

173. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

### **Bangun Serah Guna (BSG)**

174. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah (tanah) oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk didayagunakan oleh pihak ketiga/investor dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

### **Pengukuran BSG**

175. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

### **Aset Tidak Berwujud**

176. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

177. Aset tidak berwujud meliputi :

(1) Program sistem (*Software*) komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Contoh : SIKUDA, SIMREDA, SIMPEG, SIMBADA, SIAK.

(2) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invensi*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

### **Aset Lain-Lain**

178. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

### **Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)**

179. ***Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

180. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
181. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
182. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
183. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
184. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
185. ***Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.***
186. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

### **Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)**

187. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

188. ***Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.***
189. Aset infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini adalah aset tetap yang sesuai dengan paragraf 78
- Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

**Aset Militer (*Military Assets*)**

190. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, yang memenuhi definisi aset tetap harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.